



P E N E T A P A N

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara:

M.SYAFI UDIN BIN M.SUJUD, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, RT.003, RW003, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;

SITI ISTIANAH BINTI M.SUJUD, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.004, RW002, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;

SITI UMDATUN KHASANAH BINTI M.SUJUD, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT.002, RW001, Desa Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

SITI ROMADHON BINTI M.SUJUD, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003, RW004, Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MURSYIDAH BINTI M.SUJUD, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002, RW002, Desa Karang Mulo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat V**;

M. SAIFULLOH BIN M.SUJUD, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun IX, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nazori, S. H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT 02, RW 01, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 285/SK/VI/2024/PA.Sky tanggal 03 Juni 2024, sebagai Para **Penggugat**;

Lawan

M. SUJUD BIN SUPARMAN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bumi Kencana, RT 003, RW 003, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

TAUFIKURRAHMAN BIN M. SUJUD, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bumi Kencana, RT 003, RW 003, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

BONE AGUS MANIK, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.005 RW.004, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky



Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai
Turut Tergugat II;

NURMA SIMANJUTAK, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.005
RW.004, Dusun IV, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai
Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera
Selatan, sebagai **Turut Tergugat III;**

JOUHAN MARKUS MANUIK BIN BONE AGUS MANIK, umur 24 tahun,
agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat
kediaman di RT.005 RW.004, Dusun IV, Desa Sri Gunung,
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin,
Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV;**

EVANDER MANUEL MANIK BIN BONE AGUS MANIK, umur 23 tahun,
agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat
kediaman di RT.005 RW.004, Dusun IV, Desa Sri Gunung,
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin,
Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat V;**

STEVEN KERBY BIN BONE AGUS MANIK, umur 23 tahun, agama
Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman
di RT.005 RW.004, Dusun IV, Desa Sri Gunung,
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin,
Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI;**

Dalam hal ini Tergugat, Turu Tergugat I sampai dengan
Turut Tergugat VI memberikan kuasa kepada Jurnalis, SH,
advokat/kuasa hukum dari kantor hukum Justice Law
yang beralamat di Jalan Gotong Royong III NO.085
RT.005 RW.001 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan
Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni
2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan
Agama Sekayu dengan register Nomor
324/SK/VI/2024/PA.Sky tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2024 telah mengajukan gugatan kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayahanda (Tergugat) menikah sah dengan Ibunda (almarhum)SITI SOLIHATUN bin DJEMANI pada tanggal 1 Oktober 1982 dengan wali kakak kandung mas kawin berupa uang sebesar Rp 4.000.- dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 Orang anak masing-Masing :

1. M. SYAFIUDIN BIN M. SUJUD.Lahir tgl. 28 Juli 1982.
2. SITI ISTIANAH BINTI M. SUJUD. Lahir tgl.07 Juli 1984.
3. SITI UMDATUN HASANAH BINTI M. SUJUD Lahir tanggal 07 April 1987.
4. SITI ROMDHONI BINTI M. SUJUD.Lahir tgl 29 Pebruari 1989.
5. SITI MURSYIDAH BINTI M. SUJUD.Lahir tanggal 28 Januari 1993.
6. M. SYAIFULLOH BIN M. SUJUD. Lahir 2001.
7. TAUFIKURRAHMAN BIN M. SUJUD. Lahir tahun 1977.

2. Bahwa selama didalam pernikahan antara Tergugat dengan almarhum ibunda SITI SOLIHATUN selain dikarunia anak Tergugat dan Almarhumah Ibunda Sholihatun ada juga memperoleh HARTA BERSAMA hasil sepecaharian berupa 1 bidang tanah dengan luas ukuran \pm 9.5 (Sembilan koma lima) hektar yang terletak di Dusun V Rahayu Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak milik Sungai , Tanah KUD,,Jukiono,Sumiyati.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak milik Cia Al Fauzi, Tukidi, Madi.

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik Amin, Sarmijo, Sumarno.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Jln Poros C.4 Bumi Kencana.

Adapun ukuran panjang dan lebar objek tanah tersebut :

Sebelah Barat : 519,74. m. (Panjang)

Sebelah Timur : 562.74 m. (Panjang)

Sebelah Utara : 162,34 m. (Lebar)

Sebelah Selatan: 209 , 85 m. (Lebar)

3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Ibunda Siti Sholihatun binti Djemani meninggal dunia karena SAKIT, dan pada tahun 2019 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ROHMANA sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Orang Tua dari almarhuma ibunda SITI SOLIHATUN BIN DJEMANI baik Bapak maupun Ibu kandung Pewaris / Kakek dan Nenek para Penggugat telah lama meninggal dunia lebih dulu dari Ibu Siti Solihatun Bin Djemani karena sakit.

5. Bahwa tanah seluas lebih \pm 9,5 (Sembilan koma lima) hektar tersebut telah dibagikan kepada anak bernama Siti Umdatun Hasana bin M. Sujud seluas 2 Hektar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :02114 dengan surat ukur nomor :259 / Bumi Kencana 2007,

6. Bahwa objek tanah waris tersebut semasa almarhum Ibunda masih hidup bersama Tergugat tidak atau belum pernah di jual atau dipindah tangan kan kepada pihak lain, kecuali diberikan kepada anak bernama Siti Umdatun Hasanatun bin M Sujud seluas 2 hektar.

7. Bahwa harta bersama milik Tergugat dengan almarhum Ibunda Siti Solihatun 9,5 Hektar dan diberikan kepada anak bernama Siti Umdatun 2 Hektar maka sisa harta bersama milik Tergugat dengan ibunda Siti Solihatun dari 9,5 hektar $\hat{=}$ 2 hektar maka harta bersama tersebut tinggal 7,5 hektar.



8. Bahwa harta bersama berupa tanah dan kebun sawit seluas 7,5 hektar tersebut dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II, dengan harga seluruh Rp 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah)
9. Bahwa nilai jual objek sengketa tanah waris tersebut sebesar Rp 1.000.000.000.- (**satu Milyard rupiah**).
10. Bahwa sebelum nya juga Tanah tersebut sudah di buat Surat SPH atas nama Tergugat seluas 2 (dua) Hektar dan atas nama Ibundah almarhum SITI SOLIHATUN 2 (dua) hektar, serta Sertifikat Hak Milik atas nama SITI UMDATUN HASANAH binti M. SUJUD dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02114 , DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 259/ BUMI KENCANA / 2007 , SELUAS 17.910 M2, SPH atas nama: SYAIFUDIN BIN M. SUJUD 2 hektar, SPH untuk atas nama Siti Sholihatun dan atas nama Saifudin bin M.Sujud diambil dan di tarik oleh Tergugat .
11. Bahwa untuk SPH atas nama ibunda SITI SOLIHATUN dan SPH atas nama M. SYAFIUDIN diambil oleh Tergugat sampai sekarang tidak dikembalikan dan diserahkan kepada Kepala Desa Bumi kencana oleh Kepala Desa SPH tersebut menyatakan tidak berlaku, kepala desa menerbitkan SPH baru atas nama Pembeli(TURUT TERGUGAT II)
12. Bahwa tanah seluas lebih kurang 7,5 (tujuh koma lima) hektar tersebut dijual oleh Tergugat kepada pembeli saudara; BONI AGUS MANIK (TURUT TERGUGAT II) dengan harga Rp1.000.000.000.- (**Satu milyard rupiah**), tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari anak anak sebagai ahli waris pengganti dari Ibunda almarhumah SITI SHOLIHATUN .
13. Bahwa oleh Pembeli selaku Turut Tergugat II tanah tersebut dibuat SPH atas nama anak anak maupun atas nama Turut Tergugat II , Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V SPH atas nama BONI AGUS MANIK (Turut Tergugat II) seluas 128.127,34 M2 Dengan SPH No: 593/0649/SLL/XII/2022 Tanggal 13- 12-2022.
 1. SPH atas nama NURMA SIMANJUNTAK (Turut Tergugat III) seluas 17.363,60 M2 dengan nomor : 593/0645/SLL/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPH atas nama: JOUHAN MARKUS MANIK(Turut Tergugat IV) , seluas 19.894,26 M2, dengan SPH nomor: 593/0651/SLL/XII/2022 tanggal 13 Desember 2023.

3. SPH atas nama : EVANDER MANUEL MANIK (Turut Tergugat V) ,seluas 19.507,82 M2 dengan SPH Nomor : 593/0650/SLL/XII/2023 tanggal 13 Desember2023.

4. SPH atas nama:STEVEN KERBY(Turut Tergugat VI) seluas 18.509,5 M2dengan SPH Nomor : 593/0648/SLL/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.

14. Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan anak-anak sebagai ahli waris pengganti dari Ibundah Siti Sholihatun dan telah terbukti memindahkan Hak milik bersama antara Ibundah almarhummah SITI SHOLIHATUN dengan Tergugat dan uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan dengan Rumah dan kebun baru dijadikan harta bersama antara tergugat dengan istri baru Tergugat ROHMANA.

15. Bahwa Penggugat maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat telah berupaya untuk dilakukan mediasi. Bermusyawarah berulang kali melakukan Mediasi secara bersama dengan Kepala Desa Bumi kencana agar terhadap tanah objek hak bagian milik Almarhumah ibunda Siti Sholihatun diberikan kepada yang berhak menerima warisan dari almarhum ibunda Siti Sholihatun selaku Ahli Waris Pengganti akan tetapi usaha mediasi dan perdamaian tersebut Tergugat tetap tidak mau hadir dan tidak mau menyerahkan hak bagian Ahli waris dari Almarhummah SITI Sholihatun, dan usaha tersebut sia-sia oleh karena itu Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sekayu.

16. Bahwa oleh karena Objek tanah seluas 7,5 hektar yang terletak di Dusun V Rahayu DesaBumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari ahli waris pengganti maka mohon kepada Majelis Hakim terhadap objek tersebut diletakan Sita Jaminan guna menjamin hak-hak dari pewaris dan agar tidak dipindah tangankan lagi ke pihak lain.

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya upaya Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak Tergugat dengan almarhum ibunda SITI

SHOLIHATUN :

1. M.SYAFIUDIN BIN M. SUJUD.
2. SITI ISTIANAH BINTI M. SUJUD.
3. SITI UMDATUN BINTI M. SUJUD.
4. SITI ROMDHONAH BINTI M. SUJUD.
5. SITI MURSYIDH BINTI M. SUJUD.
6. TAUFIKURRAHMAN BIN M. SUJUD.
7. M. SAIFULLOH BIN M. SUJUD.

Adalah ahli waris dari TERGUGAT dengan almarhum ibunda SITI SHOLIHATUN, sebagai ahli waris pengganti.

3. Menyatakan tanah objek seluas 9,5 (sembilan koma lima) hektar dengan ukuran Panjang 562,74 x 519,11mx Lebar 162,34 x 209,85m yang terletak di Dusun V Rahayu Desa Bumi Kencana Kecamatan sungai lilin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah Cia Alfauzi, Tu kidi, Madi.
- Sebelah **Timur** berbatas dengan tanah KUD, Sungai, Jukiono, Sumiyati.
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan tanah Jln Poros C.4 Bumi Kencana ke C.5.
- Sebelah **Utara** berbatas dengan tanah Amin, Sumijo, Sumarno.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ukuran panjang dan lebar:

- Sebelah Barat panjang 519,74m.
- Sebelah Timur panjang 562,74 m.
- Sebelah Selatan lebar 209,85 m.
- Sebelah Utara lebar 162,34m.

Adalah Harta bersama antara Tergugat dengan Almarhumah ibunda SITI SHOLIHATUN yang diperoleh semasa Tergugat dengan almarhumah SITI SHOLIHATUN semasa hidup.

4. Menyatakan tanah seluas 9,5 hektar tersebut haruslah dikeluarkan terlebih dahulu seluas 2 hektar hak bagian dari SITI UMDATUN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02114 tahun 2007 .:

5. Menyatakan terhadap tanah objek seluas 7,5 (Tujuh koma lima) Hektar yang terletak di Dusun V Rahayu Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cia alfauzi , Tukidi, Madi.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah KUD, Sungai, Jukiono, Sumiyati.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jln Poros C.4 Bumi Kencana ke C.5.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amin, Sumijo, Sumarno.

Dengan Ukuran panjang dan lebar: Sebelah Barat : 519, 74 m. (panjang).

- Sebelah Timur 562, 74 m. (panjang).
- Sebelah Selatan 209, 85 m. (lebar).
- Sebelah Utara 162,34 m. (lebar).

Adalah harta warisan dari almarhumah ibunda SITI SHOLIHATUN dengan Tergugat

6. Menyatakan / memutuskan terhadap tanah objek sengketa seluas 7,5 (tujuh koma lima) hektar untuk dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian hak milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian hak milik almarhumah Ibunda SITI SHOLIHATUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibagikan kepada ahli waris pengganti dari almarhumah ibunda SITI SHOLIHATUN yaitu para Penggugat, oleh karena objek tanah waris sudah dijual oleh Tergugat agar ditetapkan Nilai jual objek tersebut sebagai harta bersama antara almarhumah dengan Tergugat.

7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tanah harta bersama Tergugat dengan ibunda almarhumah Siti Sholihatun untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian hak milik Almarhumah ibunda Siti Sholihatun atau kepada ahli waris pengganti anak-anak almarhumah.

8. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sekayu terhadap tanah objek harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah ibunda Siti Sholihatun tersebut Sah dan berharga yang terletak di dusun V Rahayu Desa Bumi Kencana dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cia Alfauzi, Tukidi, Madi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KUD, Sungai, Jukiono, Sumiyati.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jln Poros C.4 Bumi Kencana ke C.5.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amin, Sumijo, Sumarno.

Dengan ukuran sebelah Barat panjang 519,74 m.

- Sebelah Timur panjang 562,74 m.
- Sebelah Selatan lebar 209,85 m.
- Sebelah Utara lebar 162,34 m.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali walaupun adanya putusan lain.

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama sama tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

SUBSIDER:

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapatlain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nazori, S. H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT 02, RW 01, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 285/SK/VI/2024/PA.Sky tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jurnalis, SH, advokat/kuasa hukum dari kantor hukum Justice Law yang beralamat di Jalan Gotong Royong III NO.085 RT.005 RW.001 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan saurat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 324/SK/VI/2024/PA.Sky tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Tergugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Lutfi Muslih, S.Ag., M.A sebagaimana laporan tanggal 24 Juli 2024, mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya masing-masing

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menempuh proses penyelesaian dengan cara kekeluargaan, dan atas nasehat Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 285/SK/VII/2024/PA.Sky tanggal 03 Juni 2024, dan juga Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Para turut Tergugat tertanggal 07 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 324/SK/VII/2024/PA.Sky tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Lutfi Muslih, S.Ag.,

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal tanggal 24 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Para Penggugat melalui Kuasanya untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Penggugat akan menempuh penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah selesai dengan pencabutan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

ttd

Drs. Sahim

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 60.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	105.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sky